



PUTUSAN

Nomor 609/B/PK/PJK/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BMW INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh: CLARENCE CHUA KHIANG JIN dan MARIA HELENA, masing-masing selaku Direktur PT BMW Indonesia, beralamat di *The Plaza Office Tower*, Lantai 21, Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat 10350, sebelumnya beralamat di Wisma GKBI Lantai 21, S-2101, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Dr. D. SIDIK SURAPUTRA, S.H., MULYANA, S.H., LL.M., MADE GDE TAKSU BARATA, S.H., dan ZAKA HADISUPANI OEMANG, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta 12920;

2. Drs. H. KUMAEDI dan Drs. TANNAWI, S.E., A.k.;

Para Kuasa Hukum di hadapan Pengadilan Pajak pada Kantor PT Amalgamated Tricor, beralamat di Wisma GKBI Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Jabatan Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. ROSITA LATIEF, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-448/PJ./2011, tanggal 25 April 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27427/PP/M.IX/16/2010, tanggal 25 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar Belakang;

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 KPP PMA Tiga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006 yang menetapkan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp3.533.664.858,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I. Perbandingan Perhitungan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2005 (dalam Rp);

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Dasar Pengenaan Pajak			
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut:			
Tarif Umum	366.452.401.602,00	374.954.141.274,00	8.501.739.672,00
Dikurangi: Retur Penjualan	4.486.587.344,00	4.486.587.344,00	
Jumlah	361.965.814.258,00	370.467.553.930,00	8.501.739.672,00
Pajak Keluaran:			
Pajak Keluaran seluruhnya			
Tarif Umum	36.645.240.160,00	37.495.414.127,00	850.173.967,00
Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	448.658.734,00	448.658.734,00	
Jumlah	36.196.581.426,00	37.046.755.393,00	850.173.967,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	30.519.325.747,00	29.468.764.885,00	(1.050.560.862,00)
Dibayar dengan NPWP sendiri	6.345.084.456,00	6.345.084.456,00	
Kompensasi bulan lalu	0,00	0,00	
Dikurangi: PPN atas Retur Pembelian	451.736.455,00	451.736.455,00	
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	36.412.673.748,00	35.362.112.886,00	(1050.560.862,00)
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(216.092.322,00)	1.684.642.507,00	
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	216.092.322,00	216.092.322,00	
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	0,00	1.900.734.829,00	1.900.734.829,00
Sanksi Administrasi:			
Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	86.434.353,00	86.434.353
Kenaikan	0,00	1.546.495.676,00	1.546.495.676
Jumlah		1.632.930.029,00	1.632.930.029,00
Jumlah yang Masih Harus Dibayar (6+7.b)	0,00	3.533.664.858,00	3.533.664.858,00

Bahwa jumlah PPN yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006 sebesar Rp3.533.664.858,00 tersebut telah dilunasi melalui:

- Pemindahbukuan Nomor PBK-00302/IV/WPJ.07/KP.0403/2008 tertanggal 4 April 2008 sebesar Rp14.082.997,00;
- Pemindahbukuan Nomor PBK-00394/IV/WPJ.07/KP.0403/2008 tertanggal 11 April 2008 sebesar Rp935.790.161,00;
- SSP sebesar Rp2.583.791.700,00 pada tanggal 30 April 2008;

Bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006 tersebut di atas, Pemohon banding mengajukan permohonan Keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor ID-F/L-019/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang diterima KPP PMA Tiga pada tanggal 30 Juni 2008 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan antara koreksi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Januari-Desember 2006 dan yang diajukan keberatan dalam Surat Permohonan keberatan Pemohon Banding (dalam Rp);

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)	Koreksi yang tidak diajukan Keberatan (Rp)	Koreksi yang diajukan Keberatan (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)			
Dasar Pengenaan Pajak					
Penyerahan yang PPN-nya harus pungut:					
Tarif Umum	366.452.401.602,00	374.954.141.274,00	8.501.739.672,00	8.501.739.672,00	
Dikurangi: Retur Penjualan	4.486.587.344,00	4.486.587.344,00			
Jumlah	361	370.467.553.930,00	8.501	8.501.739.672,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.965.814.258,00		.739.672,00		
Pajak Keluaran					
Pajak Keluaran seluruhnya					
Tarif Umum	36.645.240.160,00	37.495.414.127,00	850.173.967,00	850.173.967,00	
Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	448.658.734,00	448.658.734,00			
Jumlah	36.196.581.426,00	37.046.755.393,00	850.173.967,00	850.173.967,00	
Pajak yang dapat diperhitungkan:					
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	30.519.325.747,00	29.468.764.885,00	(1.050.560.862,00)		(1.050.560.862,00)
Dibayar dengan NPWP	6.345.084.456,00	6.345.084.456,00			
Kompensasi bulan lalu	0,00	0,00			
Dikurangi: PPN atas Retur Pembelian	451.736.455,00	451.736.455,00			
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	36.412.673.748,00	35.362.112.886,00	(1.050.560.862,00)		(1.050.560.862,00)
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	(216.092.322,00)	1.684.642.507,00		850.173.967,00	1.050.560.862,00
Kelebihan pajak yang Telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	216.092.322,00	216.092.322,00			
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	0,00	1.900.734.829,00	1.900.734.829,00	850.173.967,00	1.050.560.862,00
Sanksi Administrasi:					
Bunga Pasal 13 (3) KUP	0,00	86.434.353,00	86.434.353,00	38.660.962,00	47.773.391,00
Kenaikan	0,00	1.546.495.676,00	1.546.495.676,00		1.546.495.676,00
Jumlah		1.632.930.029,00	1.632.930.029,00	38.660.962,00,00	1.594.269.077,00
Jumlah ymh Dibayar (6 + 7.b)	0,00	3.533.664.858,00	3.533.664.858,00	888.834.929,00	2.644.829.929,00

a.

Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas nama Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-238/WPJ.07/BD.05/2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006 tanggal 20 Maret 2009 yang menerima sebagian permohonan Keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	1.900.734.829,00	(7.206.200,00)	.893.528.629,00
Sanksi Bunga	86.434.353,00	0,00	86.434.353,00
Sanksi Kenaikan	1.546.495.676,00	(7.206.200,00)	1.539.289.476,00
Jumlah PPN ymh dibayar	3.533.664.858,00	(14.412.400,00)	3.519.252.458,00



Bahwa merujuk kepada SK Keberatan tersebut di atas dan koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding, dengan ini Pemohon Banding beritahukan hal yang Pemohon Banding ajukan Banding dan menjadi Pokok Sengketa dalam permohonan Banding adalah:

- Sengketa atas Koreksi Pajak Masukan atas jawaban konfirmasi yang menyatakan "Tidak Ada" sebesar Rp1.640.654,00 dari total koreksi sebesar Rp8.846.854,00;
- Sengketa atas Koreksi Pajak Masukan atas Biaya Compensation Turnover dan Biaya Cost of Idle Capacity sebesar Rp1.041.714.008,00;

II. Ketentuan Formal Banding;

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal atas permohonan Banding sesuai dengan Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, yaitu:

- a. Bahwa banding diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. Bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding;
- c. Bahwa banding diajukan atas 1 (satu) keputusan yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-328/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 20 Maret 2009 yang Pemohon Banding terima tanggal 24 Maret 2009;
- d. Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- e. Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding;
- f. Bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang masih harus dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Atas jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp3.533.664.858,00 tersebut telah Pemohon Banding lunasi melalui:
 - PBK-00302/IV/WPJ.07/KP.0403/2008 tertanggal 4 April 2008;
 - PBK-00394/IV/WPJ.07/KP.0403/2008 tertanggal 11 April 2008;
 - SSP tanggal 30 April 2008;
- g. Bahwa banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukum. Surat Banding ini diajukan/ditandatangani oleh seorang pengurus perusahaan yaitu Direktur;

III. Ketentuan Material Banding;



Bahwa berikut adalah penjelasan atas sengketa koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding dan alasan serta penjelasan Pemohon Banding atas pengajuan banding:

A. Sengketa atas Koreksi Pajak Masukan atas jawaban konfirmasi yang menyatakan “Tidak Ada” sebesar Rp1.640.654,00 dari total koreksi sebesar Rp8.846.854,00;

1. Menurut Terbanding;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006, Terbanding memutuskan untuk mempertahankan koreksi yang ditetapkan oleh pemeriksa dengan alasan sebagaimana telah dinyatakan oleh Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian. Keberatan Nomor S-779/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 3 Maret 2009 sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap asli Faktur pajak yang diusulkan untuk diterima diketahui bahwa faktur pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai Faktur Pajak Standar sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- b. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap jangka waktu pengkreditan PPN Masukan, diketahui bahwa PPN Masukan yang diusulkan untuk diterima sebesar Rp7.206.200,00 sudah dikreditkan sesuai dengan Pasal ayat (9) Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- c. Bahwa berdasarkan perbandingan antara PT Parama Sapta Nawa dan PT APCO Indonesia dengan daftar Pemohon Banding yang diindikasikan menerbitkan Faktur Pajak tidak sah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006, diketahui bahwa Faktur Pajak yang disengketakan tersebut tidak termasuk ke dalam Faktur Pajak tidak sah;
- d. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak Masukan yang diusulkan untuk diterima, diketahui bahwa PPN Masukan dimaksud tidak termasuk ke dalam PPN Masukan yang tidak



dapat dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN dan PPnBM;

- e. Bahwa berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar, diketahui bahwa jawaban konfirmasi atas PPN Masukan yang diusulkan untuk diterima sudah dijawab dengan ada dan sesuai (untuk Faktur Pajak PT APCO Indonesia Nomor EKCMQ-05-0000249 tanggal 17 Oktober 2006) serta dijawab dengan sudah diterbitkan SKPKB (untuk Faktur Pajak atas nama PT Parama Sapta Nawa Nomor EGCSI-071-0000352 tanggal 9 Oktober 2006 dan Nomor EGCSI-071-0000327 tanggal 25 Juli 2006);
- f. bahwa berdasarkan uji atas uang dan arus barang, dapat diyakini bahwa PPN Masukan yang diusulkan untuk diterima sebesar Rp7.206.200,00 memang sudah benar-benar dibayarkan oleh Pemohon Banding selaku PKP Pembeli;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan yang menyatakan Tidak Ada yang tetap dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp1.640.654,00 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PPN yang Pemohon Banding bayar atas pembelian dari para PKP Penjual sebesar Rp1.640.654,00 seharusnya dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan karena PPN yang telah Pemohon Banding bayar tersebut tidak termasuk dalam kategori PPN yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a sampai dengan i Undang-Undang PPN. Bahwa di samping itu faktur yang mendapat jawaban konfirmasi negatif tersebut tidak termasuk dalam kategori Faktur Pajak cacat;
- b. Bahwa apabila para PKP Penjual dimaksud tidak menyetorkan dan atau melaporkan PPN terutang atas penjualannya kepada Pemohon Banding, sepanjang Pemohon Banding telah membayar dan menerima Faktur Pajak (resmi) dari PKP yang bersangkutan, maka tanggung jawab pemenuhan kewajiban PPN-nya berada di tangan PKP Penjual yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini jelas telah diatur dalam pasal 9 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN;

- c. Bahwa apabila kemudian ternyata PKP Penjual dimaksud tidak memenuhi kewajibannya, maka Terbanding cq Kepala KPP yang bersangkutan dapat menagih pajak dan sanksi yang terutang dengan menbitkan SKP kepada Penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. Bahwa sejalan dengan penjelasan yang telah Pemohon Banding kemukakan di atas, Pemohon Banding juga merujuk pada Surat Direktur Jenderal Nomor S-1664-PJ.54/1999 tanggal 28 Juni 1999, Surat Nomor S-1704/PJ.54/1999 tanggal 6 Juli 1999, dan Surat Nomor S-253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000 yang pokok isinya sebagai berikut: bahwa Faktur Pajak yang mendapat konfirmasi negatif dapat diperhitungkan apabila PPN Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar- benar telah dibayar kepada Penjual;
Bahwa Pembuktian tersebut di antaranya adalah bahwa Faktur pajak tersebut asli dan sah, kuitansi pembayaran, *invoice*, dan sebagainya, serta faktur pajak standar tersebut diisi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5), dan PPN Masukan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
- e. bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya dan sudah benar-benar dibayarkan berdasarkan hasil pengujian arus barang dan arus uang pada saat proses keberatan berlangsung dengan memberikan dokumen pendukung berupa:
 - Faktur pajak Masukan (Asli);
 - *Invoice* (Asli);
 - Jurnal *Voucher* (Asli);
 - Rekening Koran yang berkaitan dengan transaksi pembayaran PPN Masukan tersebut (Asli);
- f. Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi Pajak Masukan atas konfirmasi jawaban yang tidak ada yang dipertahankan oleh Penelaah Keberatan sebesar

Halaman 8 dari 41 halaman. Putusan Nomor 609/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.640.654,00 agar dibatalkan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas;

B. Sengketa atas Koreksi Pajak Masukan atas biaya *Compensation Turnover* dan Biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp1.041.714.008,00;

1. Menurut Terbanding;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Akhir Penelitian keberatan atas SKPKB PPN Masa pajak Januari-Desember 2006, Terbanding memutuskan untuk mempertahankan koreksi yang ditetapkan oleh Pemeriksa dengan alasan sebagaimana telah dinyatakan oleh Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor S-779/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 3 Maret 2009 sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap asli faktur pajak yang dikoreksi oleh Pemeriksa, bahwa PPN Masukan sebesar Rp1.041.714.008,00 merupakan PPN Masukan atas *cost of idle capacity* dan *compensation turnover*;
- b. Bahwa dari hasil penelitian Keberatan PPN Badan diketahui bahwa koreksi Pemeriksa atas *cost of idle capacity* maupun biaya *compensation turnover* pada item biaya PPh Badan tetap dipertahankan oleh Penelaah Keberatan karena merupakan biaya yang tidak wajar dalam dunia usaha sehingga diindikasikan kedua biaya tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN dan PPnBM, diatur bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- d. Bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian dan ketentuan di atas, maka Penelaah Keberatan tetap mempertahankan koreksi PPN Masukan atas *Cost of Idle Capacity* dan *Compensation Turnover* sebesar Rp1.041.714.008,00 karena diindikasikan *Cost of Idle Capacity* dan *Compensation Turnover* merupakan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga PPN Masukan yang terkait dengan perolehan



BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan atas Biaya *Compensation Turnover* dan *Biaya Cost of Idle Capacity* sebesar Rp1.041.714.008,00 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi Pemeriksa atas biaya *Compensation Turnover* dan biaya *Cost of Idle Capacity* dalam perhitungan PPh Badan tahun 2006 yang diberlakukan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang kemudian dipertahankan oleh Terbanding dalam Keputusan DJP Nomor KEP-317/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Keberatan pemohon Banding atas SKPLB PPh Badan Tahun pajak 2006 Nomor 00051/406/06/056/08 tanggal 31 Maret 2008;

b. Bahwa dengan demikian, Banding PPN atas Pajak Masukan untuk biaya *Compensation Turnover* dan biaya *Cost of Idle Capacity* ini Pemohon Banding ajukan berkaitan dengan pengajuan Surat Banding Pemohon Banding Nomor ID-F/L-080/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-317/WPJ.07.BD.05/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/406/06/056/08 tanggal 31 Maret 2008 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan mengenai pembayaran kompensasi *minimum turnover* diatur dalam *General Agreement* antara BMW AG dengan PT Astra International Tbk. dan PT Tjahja Sakti Motor yang merupakan perjanjian induk yang menandakan adanya hubungan transaksi antara BMW AG dan PT Astra International Tbk. (yang merupakan wakil dari BMW AG German di Indonesia) dengan PT Tjahja Sakti Motor dan *Memorandum of Understanding (MOU)* antara PT BMW Indonesia dan PT Tjahja Sakti Motor tertanggal 30 Desember 2004;



- Bahwa ketentuan mengenai pembayaran *idle capacity* ini diatur dalam *Supply Agreement (for CKD Cars and LC-Parts)* Pasal 5.7;
 - Bahwa pendapat penelaah keberatan atas hasil penelitian keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun 2006 bahwa seharusnya perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengurangi kegiatan impor atas kendaraan dalam keadaan CKD dan/atau CBU maupun *spare part* untuk menghindari jumlah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari penumpukan persediaan mobil CKD yang belum terserap oleh pasar telah Pemohon Banding lakukan;
 - Bahwa praktek yang Pemohon Banding lakukan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar selama ini adalah dengan cara melakukan pembayaran kompensasi *minimum turnover* dan *cost of idle capacity*, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan pasar menyerap produk mobil BMW, Pemohon Banding mengambil keputusan untuk memerintahkan PT Tjahja Sakti Motor berhenti melakukan kegiatan impor dan perakitan mobil BMW untuk sementara dan membeli sisa mobil CKD siap rakit yang masih ada pada PT Tjahja Sakti Motor;
 - Bahwa keputusan tersebut akan dapat membatasi jumlah kerugian yang akan terjadi apabila PT Tjahja Sakti Motor tetap melakukan kegiatan impor dan perakitan mobil. Bahwa sesuai agreement sebagaimana telah Pemohon Banding kemukakan pada point di atas ada biaya yang harus Pemohon Banding keluarkan sebagai kompensasi *turnover* dan *cost of idle capacity*;
 - Bahwa dengan demikian, praktek pembayaran kompensasi *minimum turnover* dan *cost of idle capacity* ini merupakan sebuah praktek yang wajar terjadi di dalam dunia usaha yang merupakan keputusan bisnis semata yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak PT BMW Indonesia yang dapat diterima PT Tjahja Sakti Motor;
- c. Bahwa oleh karena itu, biaya kompensasi dan *cost of idle capacity* ini merupakan biaya yang harus dapat diakui sebagai



pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 (Penjelasan) yang menyatakan bahwa:

“Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya”;

d. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN mengatur hal-hal yang menyebabkan suatu Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran;

Bahwa sehubungan dengan tidak diakuinya biaya kompensasi dan *cost of idle capacity* sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan setelah meneliti Pasal 9 ayat (8) ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN atas biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam kategori hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

e. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, PPN atas biaya kompensasi dan *cost of idle capacity* sebesar Rp1.041.714.008,00 seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2006;

f. Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi Pajak Masukan atas biaya *compensation Turnover* dan biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp1.041.714.008,00 dibatalkan dengan mempertimbangkan penjelasan Pemohon Banding di atas;

IV. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon Keputusan Terbanding Nomor KEP-328/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 agar dibatalkan dan dilakukan perhitungan kembali atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006 dengan perincian sebagai berikut:



Tabel 3. Usulan Perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006 (dalam Rp);

Uraian	Jumlah Menurut Keputusan Keberatan	Jumlah Menurut Usulan Banding
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	1.893.528.629,00	850.173.967,00
Sanksi Bunga	86.434.353,00	38.660.962,00
Sanksi Kenaikan	1.539.289.476,00	-
Jumlah ymh dibayar	3.519.252.458,00	888.834.929,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27427/PP/M.IX/16/2010, tanggal 25 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-328/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00107/207/06/056/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama: PT BMW Indonesia NPWP: 02.058.770.5-056.000, alamat Wisma GKBI Lantai 21, S-2101, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27427/PP/M.IX/16/2010, tanggal 25 November 2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 16 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27427/PP/M.IX/16/2010 diucapkan tanggal 25 November 2010 dan dikirim tertanggal 14 Desember 2010 (Bukti PK-1), terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (*dictum*) putusannya adalah sebagai berikut:

"MENGADILI:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-328/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00107/207/06/056/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama: PT BMW Indonesia NPWP: 02.058.770.5-056.000, alamat Wisma GKBI Lantai 21, S-2101, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210";

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut sangat tidak adil serta merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, Putusan Pengadilan Pajak tersebut yang menolak banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27427/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, tanggal 14 Desember 2010 (Bukti PK-1). Kemudian pada tanggal 11 Maret 2011, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27427/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* mengenai sengketa pokok tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraian mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27427/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 dalam sengketa pajak dengan Termohon Peninjauan Kembali dengan pokok sengketa mengenai Koreksi Pajak Masukan yang terkait dengan koreksi biaya *Compensation of Minimum Turnover* dan biaya *Cost of Idle Capacity* di PPh Badan sebesar Rp1.041.714.008,00;
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan terbukti menurut hukum;



8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak pada halaman 59 alinea 4-6 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

"Pendapat Majelis:

Bahwa menurut Terbanding koreksi atas biaya compensation turnover dan biaya cost of idle capacity sebesar Rp1.041.714.008,00 mengikuti koreksi di PPh Badan;

Bahwa oleh karena koreksi Kredit Pajak sebesar Rp1.041.714.008,00 terkait dengan koreksi biaya compensation turnover dan biaya cost of idle capacity di PPh Badan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan atas Kredit Pajak tersebut mengacu pada hasil pemeriksaan Majelis atas sengketa biaya compensation turnover dan biaya cost of idle capacity di PPh Badan yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27426/PP/M.IX/ 15/2010;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27426/PP/M.IX/ 15/2010 tersebut Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi Terbanding atas biaya compensation turnover sebesar Rp12.633.677.230,00 dan koreksi biaya cost of idle capacity sebesar Rp536.803.428,00 di PPh Badan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp1.041.714.008,00 tetap dipertahankan";

9. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan pokok sengketa tersebut di atas secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Pajak Masukan yang terkait dengan koreksi biaya *compensation turnover* dan biaya *cost of idle capacity* sebesar Rp1.041.714.008,00 adalah sehubungan dengan penyerahan jasa yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan tidak termasuk dalam kategori Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- II. Menurut hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, biaya *compensation turnover* dan biaya *cost of idle capacity* seharusnya merupakan biaya bagi Pemohon Peninjauan Kembali



sehingga Pajak Masukan yang terkait dengan hal-hal tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

I. Pajak Masukan yang Terkait dengan Koreksi Biaya *Compensation Turnover* dan Biaya *Cost of Idle Capacity* Sebesar Rp1.041.714.008,00 adalah Sehubungan dengan Penyerahan Jasa yang Dilakukan dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaannya dan Tidak Termasuk dalam Kategori Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Menurut Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

10. Bahwa sebagaimana yang telah terungkap serta terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak:

a. Pemohon Peninjauan Kembali (PT BMW Indonesia) adalah distributor tunggal untuk distributor dan penjualan produk-produk BMW (mobil-mobil BMW dan *spare parts*-nya) di Indonesia;

b. Dalam perkara *a quo*, mobil-mobil BMW yang didistribusikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan hasil rakitan PT Tjahja Sakti Motor (TSM) dan mobil-mobil BMW dalam bentuk jadi (*built up*) yang diimpor oleh TSM;

c. Biaya *compensation of minimum turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00 yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada TSM timbul sebagai akibat dari Pemohon Peninjauan Kembali membeli produk-produk BMW (mobil-mobil BMW dan *spare parts* kurang dari jumlah minimum Rp600.000.000.000 dalam satu tahun yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang mengikat Pemohon Peninjauan Kembali dan TSM. Berdasarkan perjanjian tersebut, dalam hal yang demikian Pemohon Peninjauan Kembali harus memberikan kompensasi kepada TSM sebesar 2,9% dari selisih antara jumlah pembelian yang telah dilakukan dalam periode tahun tertentu dengan *minimum turnover* yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut;

d. Biaya *cost of idle capacity* yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada TSM timbul sebagai akibat dari tidak digunakannya fasilitas perakitan TSM secara optimum (*idle*) karena adanya penurunan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali kepada TSM akan mobil-mobil BMW. Jika TSM telah melakukan perencanaan dan persiapan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Pemohon Peninjauan Kembali,



maka TSM akan tetap perlu mengeluarkan biaya jika fasilitas, peralatan dan tenaga kerja tersebut tidak digunakan secara optimum seandainya kemudian di tengah tahun terdapat penurunan permintaan dari Pemohon Peninjauan Kembali (seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*);

11. Bahwa menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (disingkat menjadi UU PPN), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas "c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha". Penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN menyatakan:

"Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;*
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan*
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya";*

12. Bahwa berkaitan dengan *compensation turnover* dan *cost of idle capacity* TSM telah mengeluarkan pula faktur pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.041.714.008,00 dan Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarnya. Bahwa penyerahan jasa dari TSM kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kriteria UU PPN sebagaimana yang diuraikan pada butir 11 di atas sehingga seharusnya merupakan Pajak Masukan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut, Pajak Masukan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN, yang menyatakan:

"(8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*



- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
 - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
 - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 - i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan”;
13. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (8) UU PPN, pada dasarnya Pajak Masukan dapat dikreditkan, dengan menyatakan:
“Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan”;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang tidak memperkenankan Pajak Masukan yang terkait dengan biaya *compensation of minimum turnover* dan biaya *cost of idle capacity* sebesar Rp1.041.714.008,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak yang demikian;
- II. Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang Berlaku, Biaya *Compensation Turnover* dan Biaya *Cost of Idle Capacity*



Seharusnya Merupakan Biaya bagi Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Masukan yang Terkait dengan Hal-hal Tersebut Seharusnya Dapat Dikreditkan;

15. Bahwa berkenaan dengan persoalan ini, pada saat yang bersamaan Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27426/PP/M.IX/15/2010 tanggal 25 November 2010 berkenaan dengan sengketa pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 dengan pokok-pokok sengketa mengenai, antara lain:

A. Koreksi Positif Biaya *Compensation of Minimum Turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00; dan

B. Koreksi Positif Biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp536.803.428,00; dengan Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Maret 2011 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pokok Sengketa Mengenai Koreksi Positif Biaya *Compensation of Minimum Turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* pada halaman 150 alinea 5, 6 dan 7 berkenaan dengan pokok sengketa mengenai koreksi positif biaya *Compensation of Minimum Turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00 yang menyatakan (Bukti PK-1):

"Bahwa Majelis berpendapat walaupun telah dibuat suatu perjanjian namun pada dasarnya perjanjian dibuat adalah saling menguntungkan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun dalam hal ini Pemohon Banding akan dikenakan sanksi apabila tidak dapat mencapai target pembelian kepada TSM sebesar Rp600.000.000.000,00 namun di sisi lain tidak ada kompensasi dari TSM kepada Pemohon Banding apabila target pembelian tersebut tercapai;

Bahwa Majelis berpendapat tentunya dalam tahun berjalan setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat penjualan yang setinggi-tingginya namun hal ini baru sebatas usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan dan walaupun telah diupayakan semaksimal mungkin bukan suatu jaminan bahwa target yang



dicanangkan dapat dipastikan akan tercapai, dan adalah suatu hal yang tidak lazim atas target penjualan yang tidak tercapai maka Pemohon Banding harus membayar kompensasi/penalty kepada TSM yang diakibatkan oleh hal yang bukan disebabkan kesalahan Pemohon Banding dalam hal ini kondisi pasar adalah faktor eksternal yang bukan sepenuhnya Pemohon Banding dapat kendalikan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Compensation of Minimum Turnover sebesar Rp12.633.677.230,00 sudah benar dan koreksi tetap dipertahankan”;

11. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Pengadilan Pajak secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian mengenai hal apa pun, termasuk mengenai penetapan kewajiban atau pembebanan risiko dalam transaksi (asas kebebasan berkontrak);
- b. Menurut perjanjian, Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban hukum untuk membayar kompensasi minimum turnover kepada TSM;
- c. Analisis Pengadilan Pajak soal lazim tidaknya suatu transaksi hanya dapat dibenarkan dalam transaksi antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- d. Peningkaran terhadap biaya kompensasi *minimum turnover* Pemohon Peninjauan Kembali mengakibatkan adanya pajak berganda terhadap satu penghasilan yang sama;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

Ad.a. Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Para Pihak Mempunyai Kebebasan untuk Mengadakan Perjanjian Mengenai Hal Apapun, Termasuk Mengenai Penetapan Kewajiban atau Pembebanan Risiko dalam Transaksi (Asas Kebebasan Berkontrak);



12. Bahwa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian mengenai hal apapun, termasuk untuk menetapkan kewajiban atau pembebanan risiko dalam transaksi mereka. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan: “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;
13. Bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya para pihak dapat menjanjikan mengenai hal apapun di luar hal-hal yang diatur, atau bahkan boleh menyimpang dari apa yang diatur, dalam KUH Perdata, termasuk untuk menetapkan kewajiban atau pembebanan risiko dalam transaksi mereka. Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perjanjian (Buku III KUH Perdata) hanya akan berlaku jika para pihak tidak menetapkan lain dalam perjanjian mereka;
14. Bahwa kebebasan para pihak untuk mengatur sendiri hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam perjanjian hanya dibatasi dalam hal terdapat sebab (kausa) yang terlarang dalam perjanjian. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila (1) dilarang oleh undang-undang, (2) melanggar kesusilaan atau (3) melanggar ketertiban umum. Lihat pula Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, Cetakan XXXII, PT Intermasa, Jakarta, 2005, halaman 127-128, yang menyatakan (Bukti PK-4);
- “Buku III [KUH Perdata] itu, menganut asas ‘kebebasan’ dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian ‘mengikat’ kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi



pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang dimuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan pada Buku III, pada umumnya hanya merupakan 'hukum pelengkap' (*aanvullend recht*), bukan hukum keras, atau hukum yang memaksa”;

15. Bahwa dalam perkara *a quo*, pembebanan risiko bagi Pemohon Peninjauan Kembali jika pembelian produk-produk BMW (mobil-mobil dan *spare parts*) tidak mencapai *minimum turnover* yang ditetapkan dalam perjanjian dengan TSM, yakni sebesar Rp600.000.000.000, sama sekali bukan merupakan sebab (kausa) yang terlarang. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang menyatakan “*pada dasarnya perjanjian dibuat adalah saling menguntungkan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut*” dan pembebanan risiko dalam transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dan TSM tidak dapat dibenarkan, merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tanpa dasar dan secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1337 KUH Perdata;

Ad.b. Menurut Perjanjian, Pemohon Peninjauan Kembali Mempunyai Kewajiban Hukum untuk Membayar Kompensasi Minimum Turnover kepada TSM;

16. Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak serta tercantum pula dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang dikutip pada butir 10 di atas, antara Pemohon Peninjauan Kembali dan TSM terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memberikan kompensasi kepada TSM sebesar 2,9% dari selisih antara jumlah pembelian yang dilakukan dalam periode tahun buku tertentu dengan minimum pembelian yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp600.000.000.000. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban hukum untuk



melakukan pembayaran kepada TSM apabila dalam satu tahun pajak pembelian produk-produk BMW (mobil-mobil dan *spare parts*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari TSM kurang dari jumlah target pembelian tersebut seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*. Jika Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran yang demikian kepada TSM, TSM mempunyai hak untuk menagihnya;

17. Bahwa akan tetapi, secara tanpa dasar Pengadilan Pajak tidak memberikan akibat hukum terhadap perjanjian yang demikian. Pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang demikian nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1337 KUH Perdata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Positif Biaya *Compensation of Minimum Turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00 dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia; Ad.c. Analisis Pengadilan Pajak Soal Lazim Tidaknya suatu Transaksi Hanya Dapat Dibenarkan dalam Transaksi antara Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak tersebut pada butir 10 di atas yang tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan Biaya *Compensation of Minimum Turnover* dengan mempersoalkan kelaziman pembebanan risiko yang demikian sama sekali tidak berdasar. Pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak tersebut untuk menetapkan apakah suatu transaksi telah dilakukan sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa seharusnya dilakukan sesuai dengan ukuran-ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat "Undang-Undang Pajak Penghasilan") dan Penjelasanannya, yang menyatakan:

Pasal 18 ayat (3):

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang



sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;
Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan:

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data perbandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya;

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak”;

Pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak sama sekali tidak berdasarkan pada ukuran-ukuran yang termuat dalam Pasal 18 ayat (3) dan Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian terbukti pula secara jelas bahwa menurut Pasal



18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, analisis untuk menilai kewajaran transaksi dalam perkara *a quo*, hanyalah dapat dibenarkan jika pihak-pihak dalam transaksi tersebut mempunyai hubungan istimewa;

19. Bahwa jelas sekali antara Pemohon Peninjauan Kembali dan TSM, yang merupakan perusahaan afiliasi ASTRA, sama sekali tidak terdapat hubungan istimewa. Dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang membenarkan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam transaksi yang demikian antara Pemohon Peninjauan Kembali dan TSM dan demikian juga Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Positif Biaya *Compensation of Minimum Turnover* nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya;

Dengan tidak adanya hubungan istimewa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TSM dan kedua pihak merupakan pengusaha- pengusaha yang mengerti dengan baik cara berbisnis, maka pertimbangan untuk membayar kompensasi *minimum turnover* sudah sangat jelas didasarkan pada prinsip usaha yang lazim. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang menyatakan pembayaran kompensasi *minimum turnover* kepada TSM tidak lazim, tidak benar adanya. Sebaliknya pembayaran ini justru sudah sesuai dengan kelaziman usaha, karena jika Pemohon Peninjauan Kembali tetap membeli produk-produk BMW (mobil-mobil dan *spare parts*) dari TSM, sedangkan terbatasnya penjualan kepada konsumen, maka produk yang telah dibeli dan tidak dapat dijual akan menimbulkan beban kerugian yang lebih tinggi bagi Pemohon Peninjauan Kembali; Dengan demikian jelas seluruh tindakan usaha Pemohon Peninjauan Kembali termasuk membayar kompensasi *minimum turnover* kepada TSM dan pembatasan pembelian produk-produk BMW (mobil-mobil dan *spare parts*) telah didasari pada pertimbangan usaha yang lazim di mana masing-masing pihak berusaha untuk mengurangi kerugian atau menambah keuntungan;



Selain dari itu pertimbangan Pengadilan Pajak bahwa tidak ada kompensasi bagi TSM kepada Pemohon Peninjauan Kembali apabila pembelian mencapai Rp600.000.000.000,00 sehingga membenarkan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak berdasar karena Pemohon Peninjauan Kembali tentunya secara langsung mendapatkan keuntungan melalui penjualan produk-produk BMW (mobil-mobil dan *spare parts*) dengan diikuti tercapainya pembelian dari TSM;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Positif Biaya *Compensation of Minimum Turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00 dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Yang Mulia;

Ad.d. Pengingkaran terhadap Biaya Kompensasi Minimum Turnover Pemohon Peninjauan Kembali Mengakibatkan Adanya Pajak Berganda terhadap Satu Penghasilan yang Sama;

20. Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak serta telah diakui sendiri secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (lihat halaman 149 alinea Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran biaya *Compensation of Minimum Turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00 kepada PT Tjahja Sakti Motor (TSM) sehubungan dengan tidak tercapainya pembelian minimum Pemohon Peninjauan Kembali;

21. Bahwa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada TSM sebagaimana yang diuraikan pada butir 20 di atas seharusnya merupakan penghasilan bagi TSM yang terutang pajak penghasilan, dan sebaliknya pada sisi Pemohon Peninjauan Kembali pembayaran kompensasi kepada TSM seharusnya merupakan biaya. Akan tetapi, Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Positif Biaya *Compensation of Minimum Turnover* tidak mengakuinya sebagai biaya sehingga mengakibatkan penambahan pajak penghasilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan merupakan pengenaan pajak berganda. Putusan Pengadilan Pajak yang demikian



nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Biaya *Compensation of Minimum Turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00 dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Yang Mulia;

B. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pokok Sengketa Mengenai Koreksi Positif Biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp536.803.428,00;

22. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* pada halaman 152 alinea 3-6 berkenaan dengan pokok sengketa mengenai koreksi positif biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp536.803.428,00 yang menyatakan (Bukti PK-1):

"Bahwa Majelis berpendapat walaupun telah dibuat suatu perjanjian namun pada dasarnya perjanjian dibuat adalah saling menguntungkan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun dalam hal ini Pemohon Banding akan dikenakan sanksi apabila tidak terlaksananya perencanaan produksi/impor namun disisi lain tidak ada kompensasi dari TSM kepada Pemohon Banding apabila target tersebut tercapai;

bahwa Majelis berpendapat pembebanan Cost of Idle Capacity kepada Pemohon Banding apabila karena tidak terlaksananya perencanaan produksi/impor adalah suatu hal yang merugikan Pemohon Banding, bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba sebanyak mungkin namun dengan adanya agreement ini justru akan merugikan Pemohon Banding;

Bahwa Majelis berpendapat tentunya dalam tahun berjalan setiap perusahaan tentunya berupaya untuk terlaksananya perencanaan produksi/impor sehingga mencapai tingkat penjualan yang setinggi-tingginya namun hal ini baru sebatas usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan dan walaupun telah diupayakan semaksimal mungkin bukan suatu jaminan bahwa perencanaan produksilimpot yang dicanangkan dapat dipastikan akan tercapai, dan adalah suatu hal yang tidak lazim atas perencanaan produksi/impot yang tidak tercapai maka Pemohon Banding harus



membayar kompensasi/penalty kepada TSM yang diakibatkan oleh hal yang bukan disebabkan kesalahan Pemohon Banding dalam hal ini kondisi pasar adalah faktor yang bukan sepenuhnya Pemohon Banding dapat kendalikan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Cost of Idle Capacity sebesar Rp536.803.428,00 sudah benar dan koreksi tetap dipertahankan”;

23. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Pengadilan Pajak secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian mengenai hal apa pun, termasuk mengenai penetapan kewajiban atau pembebanan risiko dalam transaksi (asas kebebasan berkontrak);
- b. Menurut perjanjian, Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban hukum untuk membayar *cost of idle capacity* kepada TSM;
- c. Analisis Pengadilan Pajak soal lazim tidaknya suatu transaksi hanya dapat dibenarkan dalam transaksi antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- d. Pengingkaran terhadap biaya *cost of idle capacity* mengakibatkan adanya pajak berganda terhadap satu penghasilan yang sama;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

Ad.a. Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Para Pihak Mempunyai Kebebasan untuk Mengadakan Perjanjian Mengenai Hal Apapun, Termasuk Mengenai Penetapan Kewajiban atau Pembebanan Risiko dalam Transaksi (Asas Kebebasan Berkontrak);

24. Bahwa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian mengenai hal apapun, termasuk untuk menetapkan kewajiban atau pembebanan risiko dalam transaksi mereka. Asas



kebebasan berkontrak ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan: *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*;

25. Bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya para pihak dapat menjanjikan mengenai hal apapun di luar hal-hal yang diatur, atau bahkan menyimpang dari apa yang diatur, dalam KUH Perdata, termasuk untuk menetapkan kewajiban atau pembebanan risiko dalam transaksi mereka. Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perjanjian (Buku III KUH Perdata) hanya akan berlaku jika para pihak tidak menetapkan lain dalam perjanjian mereka;

26. Bahwa kebebasan para pihak untuk mengatur sendiri hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam perjanjian hanya dibatasi dalam hal terdapat sebab (kausa) yang terlarang dalam perjanjian. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila (1) dilarang oleh undang-undang, (2) melanggar kesusilaan atau (3) melanggar ketertiban umum. Lihat pula Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya *“Pokok-pokok Hukum Perdata”*, Cetakan XXXII, PT Intermasa, Jakarta, 2005, halaman 127-128, yang menyatakan (Bukti PK-4):

“Buku III [KUH Perdata] itu, menganut asas ‘kebebasan’ dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contractsvrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian ‘mengikat’ kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang dimuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat



peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan pada Buku III, pada umumnya hanya merupakan 'hukum pelengkap' (aanvullend recht), bukan hukum keras, atau hukum yang memaksa";

27. Bahwa dalam perkara *a quo*, pembebanan risiko bagi Pemohon Peninjauan Kembali apabila tidak terlaksananya perencanaan produksi/impor, sama sekali bukan merupakan sebab (kausa) yang terlarang. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang menyatakan "*pada dasarnya perjanjian dibuat adalah sating menguntungkan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut*" dan pembebanan risiko dalam transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dan TSM tidak dapat dibenarkan, merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tanpa dasar dan secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1337 KUH Perdata;

Ad.b. Menurut Perjanjian, Pemohon Peninjauan Kembali Mempunyai Kewajiban Hukum untuk Membayar *Cost of Idle Capacity* kepada TSM;

28. Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak serta tercantum pula dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang dikutip pada butir 22 di atas, antara Pemohon Peninjauan Kembali dan TSM terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) "*akan dikenakan sanksi apabila tidak terlaksananya perencanaan produksi/impor*". Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran kepada TSM apabila dalam satu tahun pajak tidak terlaksananya perencanaan produksi/impor seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*;

29. Bahwa kenyataannya, secara tanpa dasar Pengadilan Pajak tidak memberikan akibat hukum terhadap perjanjian yang demikian. Pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang demikian nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1337 KUH



Perdata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Positif Biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp536.803.428,00 dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Yang Mulia;

Ad.c. Analisis Pengadilan Pajak Soal Lazim Tidaknya suatu Transaksi Hanya Dapat Dibenarkan dalam Transaksi antara Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

30. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak tersebut pada butir 22 di atas yang tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan Biaya *Cost of Idle Capacity* dengan mempersoalkan kelaziman pembebanan risiko yang demikian sama sekali tidak berdasar. Pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak tersebut untuk menetapkan apakah suatu transaksi telah dilakukan sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa seharusnya dilakukan sesuai dengan ukuran-ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, yang menyatakan:

Pasal 18 ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan:

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam



menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya;

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak”;

Pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak sama sekali tidak berdasarkan pada ukuran-ukuran yang termuat dalam Pasal 18 ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian terbukti pula secara jelas bahwa menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, analisis untuk menilai kewajaran transaksi dalam perkara *a quo*, hanyalah dapat dibenarkan jika pihak-pihak dalam transaksi tersebut mempunyai hubungan istimewa;

31. Bahwa jelas sekali antara Pemohon Peninjauan Kembali dan TSM yang merupakan perusahaan afiliasi ASTRA sama sekali tidak terdapat hubungan istimewa. Dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang membenarkan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan demikian juga Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Positif Biaya *Cost of Idle Capacity* nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya; Dengan tidak adanya hubungan istimewa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TSM dan kedua pihak merupakan



pengusaha-pengusaha yang mengerti dengan baik cara berbisnis, maka pertimbangan untuk membayar tagihan sehubungan dengan adanya kapasitas yang menganggur (*Cost of Idle Capacity*) sudah sangat jelas didasarkan pada prinsip usaha yang lazim. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang menyatakan pembayaran *Cost of Idle Capacity* kepada TSM tidak lazim, tidak benar adanya. Sebaliknya pembayaran ini justru sudah sesuai dengan kelaziman usaha karena TSM yang sudah memiliki kapasitas untuk memproduksi tetapi tidak menggunakannya (*idle*) karena adanya pembatasan pembelian dari Pemohon Peninjauan Kembali sudah sewajarnya meminta kompensasi untuk mencegah adanya kerugian dari kapasitas yang menganggur tersebut. Demikian pula dengan pembatasan pembelian produk BMW, hal ini hanya semata - mata atas dasar pertimbangan usaha yang lazim karena jika Pemohon Peninjauan Kembali tetap membeli produk BMW dari TSM, sedangkan terbatasnya penjualan kepada konsumen, maka produk yang telah dibeli dan tidak dapat dijual akan menimbulkan beban kerugian yang lebih tinggi bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian jelas seluruh tindakan usaha Pemohon Peninjauan Kembali, termasuk membayar *Cost of Idle Capacity* kepada TSM dan pembatasan pembelian produk BMW telah didasari pada pertimbangan usaha yang lazim di mana masing-masing pihak berusaha untuk mengurangi kerugian atau menambah keuntungan;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp536.803.428,00 dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;

Ad.d. Peningkaran terhadap Biaya *Cost of Idle Capacity*
Mengakibatkan Adanya Pajak Berganda terhadap Satu
Penghasilan yang Sama;

32. Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak serta telah diakui sendiri secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (lihat halaman 151 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah



melakukan pembayaran biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp536.803.428,00 kepada PT Tjahja Sakti Motor (TSM) sehubungan dengan adanya kapasitas yang menganggur karena tidak terlaksananya perencanaan produksi/impor yang sebelumnya telah disusun oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

33. Bahwa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada TSM sebagaimana yang diuraikan pada butir 32 di atas merupakan penghasilan bagi TSM yang terutang pajak penghasilan, dan sebaliknya pada sisi Pemohon Peninjauan Kembali pembayaran *Cost of Idle Capacity* kepada TSM seharusnya merupakan biaya. Akan tetapi, Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Biaya *Cost of Idle Capacity* tidak mengakuinya sebagai biaya sehingga mengakibatkan penambahan pajak penghasilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan merupakan pengenaan pajak berganda. Putusan Pengadilan Pajak yang demikian nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan Koreksi Biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp536.803.428,00 dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;

Dalam Menerapkan Hukum Pajak, Bidang-bidang Hukum Lainnya, termasuk Hukum Perdata Harus pula Diperhatikan;

34. Bahwa dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang diuraikan pada Bagian A dan Bagian B di atas sebagian mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum perdata. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hukum selain daripada peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) harus diberlakukan dalam hal hukum pajak tidak mengatur persoalan-persoalan yang bersangkutan oleh karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Hal ini terbukti pula dari pendapat para sarjana hukum (pajak) yang dikutip di bawah ini, baik secara tersurat maupun tersirat;



- (i) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Padjadjaran dan Universitas Gajah Mada) dalam bukunya *"Pajak Ditinjau dari Segi Hukum"*, PT Eresco, Bandung, 1991, halaman v (Bukti PK-5), menyatakan:

"Undang-undang perpajakan merupakan produk hukum yang harus memenuhi norma-norma hukum yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, setiap undang-undang berlandaskan asas-asas hukum (rechtsbeginselen)";

- (ii) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *"Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya"*, PT Eresco, Bandung, 1986, halaman 46 (Bukti PK-6), menyatakan:

"Dalam hukum pajak tidak hanya wajib pajak saja tetapi juga organ-organ negara serta pejabat-pejabat negara yang melakukan peraturan dan undang-undang pajak, terikat pada hukum, tidak saja hukum pajak tetapi juga hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum publik, hukum pidana dan sebagainya. Tidak mungkin di dalam negara hukum penguasa negara melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum tanpa ada dasar hukumnya";

- (iii) R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (mantan Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta, Direktorat Jenderal Luran Negara) dalam bukunya *"Pengantar Ilmu Hukum Pajak"*, Cetakan ke-XI, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, halaman 9 (Bukti PK-7), menyatakan:

"Dalam banyak persoalan Hukum Pajak mendasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi (demikian kata Adriani) ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya. Ia memperhatikannya hanya bilamana ia membutuhkannya saja untuk kepentingan sendiri, seperti akan kita lihat dalam uraian-uraian berikut;

§ 10. HUBUNGAN DENGAN HUKUM PERDATA;

Dengan Hukum Perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, Hukum Pajak adalah banyak sekali sangkut-pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti, karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar



kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan Hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti: pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya”;

35. Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum selain daripada peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam hal hukum pajak tidak mengatur persoalan-persoalan yang bersangkutan untuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui serta diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman 30-31 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB) sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK-8, yang telah pula diumumkan dalam *website* Mahkamah Agung). Dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-8, halaman 30-31):

“Bahwa alasan-alasan butir 1 sampai dengan 10 dan butir 17a, b, j dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

.....;

- a. *Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan Kantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;*

.....;

- a. *Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN”;*

36. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam perkara SCB tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan dari badan usaha (entitas atau badan hukum) yang sama, yakni Standard Chartered Bank yang



berkedudukan di London, Inggris. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum selain dari hukum pajak (dalam hal ini hukum perdata dan hukum perusahaan). Oleh karena itu, jelas bahwa prinsip-prinsip hukum selain hukum pajak seharusnya juga diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak;

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan pada butir 15 di atas, yang mengutip pula uraian-uraian pada Bagian A dan Bagian B Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Maret 2011 berkenaan dengan sengketa pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006, terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27426/PP/M.IX/15/2010 tanggal 25 November 2005 dengan pokok sengketa mengenai:

- a. Koreksi Biaya *Compensation of Minimum Turnover* sebesar Rp12.633.677.230,00;
- b. Koreksi Positif Biaya *Cost of Idle Capacity* sebesar Rp536.803.428,00;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Penghasilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pajak Masukan yang terkait dengan koreksi biaya *compensation turnover* dan biaya *cost of idle capacity* sebesar Rp1.041.714.008,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan UU PPN;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan berkenaan dengan pokok sengketa tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-328/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00107/207/06/056/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali NPWP: 02.058.770.5-056.000 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali atas koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa biaya *compensation turnover* dan biaya *cost of idle capacity* sebesar Rp1.041.714.008,00 yang berkaitan dengan PPh Badan dapat dibenarkan, karena dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi kredit pajak berupa Pajak Masukan sebesar Rp1.041.714.008,00 tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT BMW Indonesia tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 39 dari 41 halaman. Putusan Nomor 609/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BMW INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi,

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 40 dari 41 halaman. Putusan Nomor 609/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ashadi, S.H.
NIP 220000754